



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.11/2015

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masing-masing wilayah;
- b. bahwa Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang didukung koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka pembentukan Kominda Kabupaten dilakukan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Inteljen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif antar masing-masing anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, dan/atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/43/KEP/412.11/2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Kominda yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 73 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KOMUNITAS INTELJEN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	a. Wakil Bupati Bojonegoro; b. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro; e. Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro; dan f. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Satuan Intelkam Polres Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Pasi Intel Kodim 0813 Bojonegoro; b. Kasi Intel Kejaksaan Bojonegoro; c. Komandan Sub Den Pom V/2-1 Bojonegoro; d. Anggota Badan Intelijen Negara; e. Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah pada Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah Ekonomi dan Sosial Budaya pada Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro; h. 1 (satu) orang anggota Intel Kodam V Brawijaya; i. 1 (satu) orang anggota Intel Korem 082/CPYJ Mojokerto; j. 2 (dua) orang anggota Intel Kodim 0813 Bojonegoro; k. 2 (dua) orang anggota Intel Polres Bojonegoro; l. 2 (dua) orang anggota Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; m. 1 (satu) orang anggota Sub Den Pom V-2 Bojonegoro; dan n. 3 (tiga) orang staf Bidang Kewaspadaan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah pada Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO